## V. PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Modus para pelaku dalam melakukan tindak pidana menawarkan layanan seksual online secara bersama-sama adalah Terdakwa I Hendi Bin M. Lisin memesan layanan seksual secara online kepada terdakwa II Lala Rizki Septiani Binti Muzirzain. Terdakwa II kemudian mengirimkan foto-foto perempuan yang bersedia memberikan layanan seksual kepada Terdakwa I dengan tarif Rp. 500.000. Setelah terjadi kesepakatan para terdakwa bertemu di sebuah hotel, Terdakwa II menerima komisi dari Terdakwa sebesar Rp. 100.000 atas jasanya menyediakan perempuan yang bersedia memberikan layanan seksual.
- 2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tindak pidana menawarkan layanan seksual online secara bersama-sama pada Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN.Met secara yuridis adalah perbuatan para terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) UU RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sedangkan secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan semata-mata untuk membalas kesalahan yang dilakukan terdakwa tetapi untuk memberikan pembinaan kepada terdakwa dan sebagai perlindungan kepada masyarakat.

## B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Majelis hakim yang menangani perkara pidana dengan pelaku lebih dari satu orang agar mempertimbangkan secara cermat mengenai peran masingmasing pelaku dalam terjadinya tindak pidana serta menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku berdasarkan perannya tersebut.
- 2. Majelis hakim yang menangani perkara pidana menawarkan layanan seksual online di masa yang akan datang hendaknya menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku utama, sebab pelaku utama ini membujuk dan mempengaruhi pelaku lain untuk turut dan menjadi perantara dalam tindak pidana prostitusi online.